

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan urat nadi kehidupan sebuah bangsa. Tanpa pajak, sandi-sandi kehidupan tersebut akan lemah dan tak berdaya. Begitulah vitalnya peran pajak untuk memacu perekonomian negara, karena setiap sen pajak yang disetor rakyat akan dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama.

Bagi negara Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Dimana kebutuhan dana pembangunan nasional tersebut setiap tahunnya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum

(Mardiasmo, 2016:3). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Keuangan, 2012).

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adapun yang termasuk kedalam Pajak daerah diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan, Pajak Bahan Bakar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2016:13). Pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendapatan daerah dan sebagai penompang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Susanti (2014). Khususnya yang berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber penerimaan daerah ini, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mendongkrak penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat ini tergolong masih sangat rendah. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, sejalan dengan apa yang dikatakan kepala UPTD wilayah II Rosnawati Mohammad, bahwa “masih banyak wajib pajak yang lupa membayar pajak kendaraan bermotor dan sengaja tidak membayar yang mengakibatkan tunggakan” (*antaranews.com*).

Dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif, diantaranya seperti yang dilakukan kepala BKD Provinsi Gorontalo, yang mana pihaknya melakukan penagihan “*door to door*” dan Razia yang bekerja sama dengan pihak kepolisian (*Bisnis.com*). Upaya ini dilakukan karena adanya dugaan cukup banyak wajib pajak kendaraan bermotor menunggak pembayaran PKB-nya baik merasa kendaraannya sudah tua ataupun karena kelalaian, keengganan, tidak mampu ekonomi atau takut membayar denda.

Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang memicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi atau lingkungan disekitar wajib pajak.

Wajib pajak yang patuh, akan membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Ketika tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi maka akan ada kemungkinan penerimaan pajak juga besar. Semakin besar pajak yang diterima akan menguntungkan suatu daerah.

Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, khususnya kendaraan roda dua telah menjadi yang terbesar di dunia. Masyarakat tidak lagi menganggap kendaraan bermotor sebagai barang mewah, namun sudah menjadi kebutuhan pokok untuk beraktifitas setiap harinya. Namun, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pajak yang diterima. Harusnya ketika jumlah kendaraan semakin banyak maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Menurut data yang didapat jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak PKB roda dua di Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah objek kendaraan bermotor roda dua yang membayar pajak di SAMSAT Kota Gorontalo

NO	TAHUN	Kendaraan Roda Dua yang Membayar Pajak
1	2016	44.124
2	2017	43.910
3	2018	50.893

(Sumber: UPTD wilayah 1 Kota. Gorontalo 2020)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2016-2018 tidak stabil atau naik turun. Hal ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Permasalahan yang dilihat dari pajak kendaraan bermotor saat ini berupa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Di Gorontalo sendiri kendaraan roda dua masih menempati posisi sebagai jumlah yang terbanyak dari seluruh jenis kendaraan yang ada, untuk itu ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga didominasi oleh kendaraan roda dua (*kabar publik.id*). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Farandi (2018) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 faktor saja yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dengan alasan pengambilan faktor disesuaikan dengan keadaan atau situasi wajib pajak yang ada di Gorontalo.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan dengan pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Wajib pajak akan bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran, dan wajib pajak juga akan merasa dirugikan jika harus membayar denda. Maka dengan adanya sanksi yang cukup memberatkan bagi wajib pajak yang melanggar ini secara otomatis wajib pajak akan memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Noerman (2017) bahwa

sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak masih dikatakan rendah jika dilihat dari data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang membayar pajaknya di kantor SAMSAT kota Gorontalo.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan wajib pajak. Pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. . Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tergantung pada tingkat pendapatan wajib pajak masing-masing. Oleh karena itu pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak

dalam membayar pajak, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang.

Penelitian yang dilakukan Noerman (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wardani (2017) dan Apriliana (2017) variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Subroto (2017) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sulityawati (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitiannya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Farandy (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Farandy (2018), Noerman (2017) dan Sari (2014) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini masih layak untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Gorontalo tergolong masih rendah.
2. Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo didominasi oleh kendaraan roda dua.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
4. Apakah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih jelas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
4. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi SAMSAT dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dunia perpajakan di Indonesia, memahami pentingnya membayar pajak untuk negara serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal membayar pajak.